



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/14 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 - 2042

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kendal Nomor 180/551/Hk tanggal 15 Februari 2023 perihal Evaluasi Raperda.
 2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 530.0/60 tanggal 19 Januari 2023 perihal Surat Rekomendasi Raperda RPIK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2022-2042 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Kendal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Bupati Kendal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

- KELIMA : Dalam hal Bupati Kendal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Kendal;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/14 TAHUN 2023
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2022-2042

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022-2042

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi :
“Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043”.
Selanjutnya diktum “menetapkan” dan substansi agar menyesuaikan.
2. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023-2043;”
3. Dasar hukum “mengingat”:
 - a. Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Angka 2 dan angka 3 agar disempurnakan menjadi:
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang ... (... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...);
 - c. Angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 agar dihapus.
4. Pasal 1:
 - a. Agar ditambahkan pengertian Bupati dan Perangkat Daerah.
 - b. Angka 7 agar disempurnakan menjadi:
 7. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
 - c. Angka 8 agar disempurnakan menjadi:
 8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023 – 2043 yang selanjutnya disebut RPIK 2023 - 2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di

Kabupaten Kendal untuk periode 20 (duapuluh tahun) terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.
d. Angka 10 frasa “IKM” agar tidak disingkat.

5. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Maksud disusunnya RPIK 2023-2043 sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

6. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPIK 2023 – 2043 sebagai berikut:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
- f. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
- g. pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat; dan
- h. mendorong penyerapan tenaga kerja sektor industri di Daerah.

7. Pasal 5:

- a. ayat (2) huruf d agar disempurnakan menjadi :
d. memberikan kemudahan perizinan sesuai ketentuan peraturan-undangan;
- b. ayat (3) agar dihapus.

8. Pasal 6 huruf b agar disempurnakan menjadi:

- b. infrastruktur penunjang.

9. Pasal 8 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2023- 2027;
- b. Tahap II periode 2028- 2032; dan
- c. Tahap III periode 2033-2043.

10. Pasal 9 agar dihapus.

11. Pasal 10 ayat (7) agar disempurnakan menjadi:

(7)RPIK 2023 – 2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Pasal 15 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2023 - 2043 bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

13. Pasal 16:

a. ayat (1) agar diberi penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal terkait kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

b. ayat (3) frasa "(PDRB)" agar dihapus.

14. Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan pasal dan/atau ayat maka urutan pasal dan/atau ayat pada Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO